



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
Alamat : Jln. Perwakilan No, 1 Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55611

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12);

- 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 122).
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

b. Tujuan Penyusunan

- 1. Peraturan Bupati ini disusun untuk melaksanakan penyempurnaan ketugasan dan kefungsian dalam proses pelaksanaan tugas unit organisasi, sehingga mampu beradaptasi secara responsif sesuai ketentuan dan kewenangan masing masing unit organisasi tersebut;
- 2. Peraturan Bupati ini disusun sebagai perubahan terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mengevaluasi tugas dan fungsi pada perangkat daerah Dinas sesuai dengan kewenangannya
- b. Menyempurnakan dan melinierkan tugas tugas pelaksanaan urusan pada masing masing Dinas.

III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

Penyempurnaan redaksi pada ketugasan dan kefungsian pada Dinas yaitu;

Perangkat Daerah	Semula	Menjadi	Keterangan
Dinas Perdagangan			
Bidang Usaha Perdagangan	pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis usaha perdagangan	pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis usaha perdagangan	2 fungsi digabung menjadi 1 fungsi karena secara substansi adalah sama
	pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan usaha perdagangan;	dihapus	
	Pengoordinasian dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengoordinasian dan Sinkronisasi Ketersediaan dan Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 fungsi digabung menjadi 1 fungsi karena secara substansi adalah sama
	Pengoordinasian dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	digabungkan	

Perangkat Daerah	Semula	Menjadi	Keterangan
	Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Tambahan fungsi
Bidang Sarana Perdagangan			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 fungsi digabung menjadi 1 fungsi karena secara substansi adalah sama
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Digabungkan	
	Pelaksanaan pendapatan dari hasil pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pengelolaan pendapatan retribusi pasar yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan	Penyempurnaan redaksi
Dinas Kelautan dan Perikanan			
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	pengoordinasian Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;	Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;	Penegasan dan penyempurnaan narasi
	pelaksanaan diversifikasi olahan ikan	Pengembangan inovasi dan diversifikasi produk olahan Ikan	Penegasan dan penyempurnaan narasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian desa;	pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengembangan partisipasi swadaya dan perekonomian kalurahan;	Penegasan dan penyempurnaan narasi
	pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;	Dihapus	
	pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perkembangan Pokjanal Posyandu	pelaksanaan pembinaan dan evaluasi perkembangan Posyandu	Penegasan dan penyempurnaan narasi

	Pelaksanaan fasilitasi Kerja sama Antar Kalurahan dalam Kabupaten, Antar Kalurahan dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota;	pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Kalurahan	Penegasan dan penyempurnaan narasi
		pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan pembinaan dalam penyusunan dan pemutakhiran data profil kalurahan;	Tambahan fungsi
		perumusan kebijakan penyusunan data profil kalurahan;	Tambahan fungsi
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kalurahan serta Lomba Kalurahan;	Tambahan fungsi
Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan			
	Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan kalurahan/kelurahan;	Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan kalurahan;	Penegasan dan penyempurnaan narasi
	Pengoordinasian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kalurahan/kelurahan; ;	Pengoordinasian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan kalurahan ;	Penegasan dan penyempurnaan narasi
		Pelaksanaan fasilitasi Kerja sama Antar Kalurahan dalam Kabupaten, Antar Kalurahan dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten	Tambahan fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	bb penyusunan data penduduk untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa	Pemadanan data penduduk untuk kepentingan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan lurah	Substansinya sama, sehingga diambil salah satu dengan kefungasian yang makro
Pemadanan data penduduk untuk kepentingan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan lurah	ff pelaksanaan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Dihapus	

Dinas Kesehatan			
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Tugas : merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta pengelolaan surveilans kesehatan, dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta pengelolaan surveilans kesehatan, kesehatan lingkungan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyesuaian dan penegasan narsi dan juga tata urutannya
	Pindahan fungsi dari seksi pencegahan dan pengendalian penyakit	n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan o. Penyelenggaraan Kabupaten Sehat; p. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); q. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; r. Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman;	Pindahan fungsi dari seksi pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menjadi Tim kerja pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Fungsi huruf f Pelaksanaan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten	fungsi huruf c Pelaksanaan penanggulangan penyakit tidak menular di wilayah daerah kabupaten	Fungsi huruf f berpindah menjadi huruf c pada seksi yang sama
Bidang Pelayanan Kesehatan	h Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten	Penyempurnaan redaksi
Bidang Sumber Daya Kesehatan	j Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	dihapus	Bukan kewenangannya

Penyebutan Organisasi	Unit		
			Penyesuaian nomenklatur unit kerja pada:
	Sekretaris	Sekretariat	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Dinas Kesehatan
			Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Dinas Pertanian dan Pangan
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Dinas Tenaga Kerja
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Dinas Kebudayaan
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
			Dinas Lingkungan Hidup
			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Dinas Perdagangan
			Dinas Perhubungan
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kepala Bidang	Bidang	Bidang Perumahan dan Permukiman (DPUPKP)
			Bidang Kesehatan Hewan (Dinas Pertanian dan Pangan)
			Bidang Koperasi (Dinas Perindustrian, Koperasi danUKM)
			Bidang Tata Lingkungan Hidup (DLH)
			Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan(DLH)

			Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup(DLH)
			Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik (Diskominfo)
			Bidang Aplikasi Informatika (Diskominfo)
			Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian (Diskominfo)
	Kepala Subbagian	Subbagian	Subbagian Umum (DPMPTSP)
			Subbagian Umum dan Kepegawaian (DLH)
			Subbagian Perencanaan dan Keuangan (DLH)
			Subbagian Umum dan Kepegawaian (Diskominfo)
			Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Diskominfo)
			Subbagian Umum dan Kepegawaian (Dishub)
			Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Dishub)
			Subbagian Umum dan Kepegawaian (Disperpusip)
			Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Disperpusip)

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan diubahnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas diharapkan akan terbentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar menjadi lebih optimal dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

a.n Sekretaris Daerah
u.b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Dra Siti Muqodimah
Pembina Tk I:IV/b
NIP.19690609 199401 2 001